

TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.10

KI. Pemeriksaan Setempat (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160)

PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat merupakan salah satu perintah dari Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013. Pasal ini memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Setempat.

Peraturan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Setempat pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di luar Komisi Informasi. Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. ketentuan umum;
- asas, tujuan, dan lingkup yang mencakup mengenai asas yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tujuan dilakukannya Pemeriksaan Setempat, dan lingkup Pemeriksaan Setempat;
- c. pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang memuat mengenai prosedur yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tempat dan biaya dalam Pemeriksaan Setempat hingga wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak serta Majelis Komisioner di dalam Pemeriksaan Setempat;